
BENDA JAMINAN YANG DIBEBAHI HAK TANGGUNGAN DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT

Rachmad Rahardjo
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia
0315926014, www.untag-sby.ac.id

Abstrak

Benda Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit. Ketentuan pada pasal 59 Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bertentangan dengan pasal 21 Undang – undang Hak Tanggungan. Keadaan tersebut membuktikan bahwa ada suatu konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat khususnya pemegang hak jaminan antara Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang – Undang Hak Tanggungan yang mengatur tentang hak kreditur untuk melakukan eksekusi benda jaminan.

Tesis ini bertujuan untuk menganalisa (1) Bagaimana kedudukan benda jaminan yang dibebani hak tanggungan dalam hal debitur dinyatakan pailit dan (2) Bagaimana pengaturan hukum terkait ketentuan eksekusi benda jaminan yang dibebani hak tanggungan dalam hal debitur dinyatakan pailit.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum meliputi analisis secara deskriptif analisis baik secara evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, maupun argumentatif. Adapun teknik analisis yang digunakan disini adalah deduktif yang berarti proses penyimpulan pengetahuan khusus dari pengetahuan yang lebih umum atau universal.

Berdasarkan hasil penelitian, (1) Apabila debitur dinyatakan pailit, maka kedudukan Benda Jaminan yang dibebani hak tanggungan baik yang telah ada pada saat pailit ditetapkan serta kekayaan debitur yang akan ada, menjadi harta pailit. (2) Pengaturan hukum tentang eksekusi benda jaminan dalam hal debitur wanprestasi prosesnya dapat dilakukan melalui parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan, tetapi jika dalam hal debitur telah dinyatakan pailit, maka proses eksekusi dilakukan oleh kurator dibawah kuasa hakim pengawas, melalui tahapan proses hukum yang ada.

Kata Kunci: Benda Jaminan, Hak Tanggungan, Kepailitan, Eksekusi.

*Abstract***Guarantee Items Are Burdened Deposit Rights In The Debtor's Things Passes Bankrupt.**

The provisions of Article 59 of the Bankruptcy Law and the Postponement of Debt Payment Obligations, are contrary to Article 21 of the Mortgage Rights Act. This condition proves that there is a legal habit that creates legal uncertainty for the holder of the right of between the Bankruptcy Law and the Postponement of Obligation of Debt Payment with the Mortgage Act which causes the creditor's right to execute the object.

This thesis aims to analyze (1) How the position of objects that are borne by mortgage rights in the case of the debtor is otherwise bankrupt and (2) How to regulate the law related to the execution of objects borne with mortgage rights in the case of the debtor declared bankrupt.

This research is normative law research, that is research which is used as norm system that is principle, norm, rule-invitation, court decision, agreement and doctrine or teaching. In this research use the approach of law (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). In normative legal research, legal analysis materials can be used effectively evaluative, interpretative, systematic, constructive, or argumentative. The analytical technique used here is deductive which means the process of disseminating from the more general or universal knowledge.

Based on the result of the research, (1) When the debtor is declared bankrupt, then the position of the Guarantee Item that is borne by the mortgage right that already existed at the time of bankruptcy is determined and the debtor's wealth will become a bankrupt property. (2) Regulates the law on the execution of objects in the event that the debtor is defaulted by the process of execution and execution based on the mortgage certificate, but in the event that the debtor has been declared bankrupt, the execution process shall be carried out by the curator under the supervisory authority, through the process stages existing law.

Keywords: Guarantee Items, Deposit Rights, Bankruptcy, Execution.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachmad Rahardjo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel, “**Benda Jaminan Yang Dibebeani Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit**”, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

Rachmad Rahardjo

A. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak – pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak – pihak yang kekurangan dana. Oleh karenanya perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Problematik pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berhati – hati. Pada umumnya bank tidak akan berani memberikan kredit yang sumbernya dari dana masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkannya tanpa adanya jaminan (collateral). Adapun peranan dari jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan aset jaminan tersebut, apabila pihak peminjam (debitur) cidera janji tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal itu mungkin saja terjadi, karena tidak semua nasabah yang mendapatkan pinjaman dari bank dapat menggunakan dananya dengan benar dan berhasil.

Jaminan dalam transaksi bisnis sangat penting, begitu pula dengan perkreditan sebagai sumber pembiayaan yang berfungsi menunjang kegiatan bisnis itu sendiri.

Salah satu masalah hukum yang belum tuntas penanganannya adalah masalah dibidang hukum jaminan, dimana masalah ini memerlukan pemikiran yang serius. Hukum jaminan memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum benda dan bidang hukum perbankan.

Lembaga bank didalam menyalurkan pinjaman (kredit) mempunyai tingkat resiko (degree of risk) yang sangat tinggi, sehingga sudah selayaknya

bertindak dengan ekstra hati – hati dan objektif didalam menyetujui dan atau menolak permohonan pengajuan pinjaman (kredit) oleh pihak debitur. Sikap kehati – hatian itu dipandang perlu karena bank atau bukan bank adalah lembaga pengambil alih resiko (risk taker), bukan penghindar resiko (risk avoider). Bisnis perbankan merupakan kegiatan menghitung, mengidentifikasi dan sekaligus mengatasi resiko agar menjadi manageable.

Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.¹

Jaminan kebendaan memiliki posisi paling penting dan strategis dalam penyaluran kredit bank. Jaminan kebendaan jaminan (collateral) yang paling banyak diminta oleh bank adalah berupa tanah karena secara ekonomi tanah mempunyai prospek yang menguntungkan. Jaminan yang oleh lembaga perbankan dianggap paling efektif dan aman adalah tanah dengan jaminan hak tanggungan. Perspektif tersebut didasari oleh adanya kemudahan dalam mengidentifikasi objek hak tanggungan, serta jelas dan pasti dalam eksekusinya. Perspektif yang lain bahwa utang yang dijamin dengan hak tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan uang hasil pelelangan tanah yang menjadi objek hak tanggungan.

Pertimbangan lain karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai title eksekutorial, dan yang lebih penting adalah hak tanggungan telah diatur dalam undang – undang, serta harga dari tanah yang menjadi objek hak tanggungan cenderung terus meningkat. Dalam perbankan, perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan perjanjian Hak Tanggungan akan mempunyai resiko yang tinggi terhadap bank itu sendiri (kreditur). Kreditur pemegang hak tanggungan merupakan kreditur separatis yang mempunyai preferensi terhadap hak tanggungan yang dipegangnya. Dalam perjanjian hak tanggungan disebutkan bahwa apabila debitur wanprestasi, kreditur dengan kekuasaan sendiri dapat menjual objek hak tanggungan, sebagai salah satu ciri dan preferensi hak tanggungan dan merupakan

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis - Jaminan Fidusia*, Jakarta : RadjaGrafindo Persada h.2.

perwujudan dari asas *droit de preference*. Asas ini berlaku bagi hipotik yang telah digantikan oleh hak tanggungan sepanjang yang menyangkut tanah.²

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 yang dimaksud Hak Tanggungan adalah :

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap kreditur - kreditur lainnya.³

Eksistensi hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah sebetulnya sudah ada sejak diundangkannya UUPA tanggal 5 September 1960, sebagaimana disebutkan dalam Pasal-pasal 25, 33, dan 39. Namun, keputusan-keputusan yang mengatur hak tanggungan itu tidak ada dimuat dalam UUPA, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dalam Buku II BW dinyatakan masih berlaku sebagai pengganti sementara undang-undang yang akan mengatur hak tanggungan yang belum ada.

Dalam praktiknya, eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui proses lelang dan melalui penjualan bawah tangan. Yang dimaksud penjualan di bawah tangan adalah penjualan atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan dan dibebani dengan Hak Tanggungan oleh kreditor sendiri secara langsung kepada orang atau pihak lain yang berminat, tetapi dibantu juga oleh pemilik tanah dan bangunan dimaksud.⁴ Sistem hukum jaminan yang baik adalah hukum jaminan yang mengatur asas-asas dan norma-norma hukum yang tidak tumpang tindih atau bertentangan satu sama yang lainnya. Asas hukum dalam hukum jaminan harus berjalan secara harmonis dengan asas hukum yang ada pada bidang hukum jaminan kebendaan lainnya termasuk dengan hukum kepailitan.

² Sultan Remy Sjahdeini, 1999, *Hak Tanggungan Asas – Asas. Ketentuan – ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan*. Bandung : Alumni h.17.

³ Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

⁴ Irma Devita Purnamasari, 2012, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Cetakan II, Kaifa, Bandung, h. 61-62.

Setiap debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar dapat dijatuhi putusan kepailitan. Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Setiap putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan memiliki akibat hukum yang bermacam-macam, akibat hukum tersebut adalah konsekuensi dari putusan pailit yang dikeluarkan.

Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, berkedudukan sebagai kreditur separatis. Selain kreditur separatis, dalam KUHPerdara juga dikenal dengan nama kreditur konkuren dan kreditur preferen. Kreditur preferen adalah kreditur yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai kreditur preferen dapat dilihat dalam Pasal 1133, 1134, 1139 dan 1149 KUH Perdata. Adapun kreditur konkuren adalah kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari pada kreditur lain.

Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 bahwa :

(1) Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan.

(2) Dalam hal Kurator dan Kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya.
dan Pasal 137 bahwa :

(1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

(2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.

(3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

(4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan

- a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
- b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
- c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Kreditur separatis tersebut hanya dapat mengeksekusi setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Didalam ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 ayat (1) No. 37 Undang-undang Kepailitan tahun 2004 disebutkan, putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan tersebut atau juga dengan menyandera debitur. Dalam penjelasan ayat (1) menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tuanya. Pengurusan benda- benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja diwujudkan oleh dan padanya

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. Debitur tidaklah berada dibawah pengampunan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan

diperolehnya debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita.

Ketidaksinkronan pengaturan asas-asas hukum jaminan dengan ketentuan dalam hukum kepailitan akan dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan itu sendiri, terutama berkaitan dengan kedudukan benda jaminan dan proses hukumnya.

Berdasarkan atas hal tersebut, maka terlihat jelas adanya konflik norma antara ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan Ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, dan kekaburan norma pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang KPKPU yang dapat menimbulkan multi tafsir dan berakhir pada ketidak pastian hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan benda jaminan yang dibebani hak tanggungan dalam hal debitur dinyatakan pailit?
2. Bagaimana pengaturan hukum terkait ketentuan eksekusi benda jaminan yang dibebani hak tanggungan dalam hal debitur dinyatakan pailit?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁵ Secara lebih spesifik penelitian hukum ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini bermaksud meneliti bahan-bahan hukum yang ada dalam rangka menjawab masalah tentang hukum jaminan dan kepailitan. Dengan kata lain , penelitian ini beranjak dari kontradiksi norma yang dijumpai dalam norma hukum.

5 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, , 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta h. 34.

6 Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 35.

Penelitian hukum dilakukan bukan untuk menguji hipotesis dan tidak mengenal adanya data, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan atas isu hukum yang timbul. Adapun hasil yang akan dicapai dari sebuah penelitian hukum adalah deskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan atas isu yang diajukan.⁷

Penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal, yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan prinsip-prinsip hukum. Dengan melihat pandangan dan doktrin tersebut akan dipertemukan pengertian hukum serta konsep-konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang akan diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa bahan hukum untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap bahan hukum tersebut.

Dalam Penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum meliputi analisis secara deskriptif analisis baik secara evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, maupun argumentatif.

Adapun teknik analisis yang digunakan disini adalah Deduktif. Deduksi yang berasal dari kata *de* dan *ducere*, yang berarti proses penyimpulan pengetahuan khusus dari pengetahuan yang lebih umum atau universal. Perihal khusus tersebut secara implisit terkandung dalam yang lebih umum. Maka, deduksi merupakan proses berpikir dari pengetahuan universal ke singular atau individual.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, h. 52

⁸ *Ibid.*, h. 93.

D. PEMBAHASAN

1.1 Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit

Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.⁹

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut Retnowulan Sutantio, kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.¹⁰

Dalam hukum kepailitan dikenal prinsip paritas creditorum, artinya bahwa semua kreditur konkuren mempunyai hak yang sama atas pembayaran piutangnya. Hasil kekayaan debitur yang telah dijual akan dibagikan secara seimbang dan proporsional menurut besarnya piutang mereka masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditur tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata).¹¹

Alasan-alasan yang sah untuk didahulukan ini adalah karena kreditur tersebut memiliki hak jaminan kebendaan (secured creditor) atau kreditur tersebut memiliki hak preferensi untuk diistimewakan.¹² Dalam Pasal 55 Ayat 1 UU no. 37 tahun 2004 memberikan kedudukan istimewa terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹³

⁹ Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 55.

¹⁰ Retnowulan Sutantio, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Jakarta: Varia Yustisia, 1996 h. 85

¹¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta: Sofmedia, 2010, h. 42-43

¹² *Ibid.*, h. 43.

¹³ *Ibid.*, h. 193

Ada perbedaan yang mendasar dalam pengaturan pelaksanaan hak-hak kreditur, kalau pemberi persil jaminan jatuh pailit. Dalam Pasal 21 UUHT dikatakan, bahwa kreditur pemegang hak tanggungan tetap berhak melaksanakan hak-haknya berdasarkan UUHT. Karena di sebutkan “pemegang hak tanggungan” secara umum, maka ketentuan itu berlaku untuk semua kreditur pemegang hak tanggungan. Tanpa mempersoalkan, ia pemegang hak tanggungan peringkat yang keberapa. Dengan demikian semua kreditur pemegang hak tanggungan adalah kreditur separatis.

Pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan haknya sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 1178 KUHPerdara, yaitu menjual benda jaminan. Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137, maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dalam penagihan tersebut.¹⁴

Pada dasarnya menurut Pasal 55 dan 61 UU Kepailitan dan PKPU, harta debitur ketika dijatuhkan putusan pailit menjadi boedel pailit, namun ada pengecualian tertentu terhadap pemegang hak gadai, hak retensi, hak ikatan panenannya maupun hak tanggungan.

Sementara Pasal 61 mengatakan bahwa Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit, sehingga Putusan pernyataan pailit oleh hakim tidak mempunyai pengaruh terhadap pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan hak retensi.

Dalam kaitannya dengan terjadinya suatu konflik norma dalam substansi perundang-undangan maka diperlukan adanya interpretasi atau penafsiran hukum sebagai salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Benda jaminan yang dibebani hak tanggungan tersebut dapat dijual oleh pemegang hak tanggungan menurut Pasal 1178 KUHPerdara seolah-oleh tidak ada kepailitan setelah melakukan pencocokan hutang dengan tujuan untuk mengambil pelunasan piutang tersebut¹⁵ Proses eksekusi terhadap benda jaminan yang dibebani

¹⁴ *Ibid.*, h. 113

¹⁵ *Ibid.*, h. 113

hak tanggungan sebagai harta pailit ini ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Sebagai harta pailit, benda jaminan yang dibebani hak tanggungan tersebut tidak hanya dapat dijual oleh Pemegang Hak Tanggungan namun dapat dilakukan oleh kurator dalam rangka keberlangsungan usaha debitur dan memberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan pihak ketiga.¹⁶

. Asas legalitas dalam negara hukum mensyaratkan agar setiap tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebut, pengaturan yang jelas mengenai jaminan kepastian hukum sangatlah penting bagi masyarakat. Pelaksanaan perjanjian-perjanjian sehingga melahirkan suatu perbuatan hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara para pihak tersebut haruslah memberikan kepastian hukum yang seimbang diantara mereka yang membuat perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terkait.

Benda jaminan yang dibebani hak tanggungan dapat dieksekusi secara langsung dilakukan oleh kreditur separatis atau pemegang hak tanggungan dan Kurator sedangkan harta pailit pada umumnya tidak demikian, segala hak untuk menjual dan mengurus harta pailit dilakukan oleh Kurator sebagai penanggung jawab terhadap proses pengurusan pailit.

1.2 Ketentuan Hukum Eksekusi Benda Jaminan Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit

Debitur demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya (*Persona Standi InYudicio*), artinya debitur pailit tidak mempunyai kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan debitur dialihkan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Namun demikian, sesudah pernyataan kepailitan ditetapkan debitur masih dapat mengadakan perikatan-perikatan. Hal ini akan mengikat bila perikatan-perikatan yang dilakukannya tersebut mendatangkan keuntungan – keuntungan debitur. Hal tersebut ditegaskan didalam Pasal 25 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit itu, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.¹⁷

Pada dasarnya harta kepailitan itu meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, hal ini berarti seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam penguasaan

¹⁶ *Ibid.*, h. 114

¹⁷ Pasal 25 Undang –Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dan pengurusan kurator atau Balai Harta Peninggalan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Pembentukan Undang-undang memberikan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, tidak semua harta kekayaan debitur pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau Balai Harta Peninggalan, debitur pailit masih mempunyai hak penguasaan dan pengurusan atas beberapa barang atau benda sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajuan dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Yang termasuk harta kepailitan adalah kekayaan lain yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan misalnya warisan. Pasal 40 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa segala warisan yang jatuh kepada debitur pailit selama kepailitan tidak boleh diterima oleh kuratornya, kecuali dengan hak istimewa. Sedangkan untuk menolak warisan, kurator memerlukan kuasa dari Hakim Pengawas. Selanjutnya mengenai hibah, yang dilakukan oleh debitur pailit dapat dimintakan pembatalannya oleh kurator apabila dapat dibuktikan bahwa pada waktu dilaksanakan hibah, debitur pailit mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakannya tersebut dapat merugikan para kreditur.

Bagi debitur sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas harta bendanya (*persona standi includio*). Pengurusan dan penguasaan harta akan segera beralih ketangan kurator, pihak yang dianggap memiliki independensi dan kemampuan manajemen pailit yang telah disepakati semua pihak.

Dalam hal mereka tidak menunjuk secara khusus seorang kurator, maka ditunjukkan BHP (Balai Harta Peninggalan) oleh Pengadilan, dan BHP akan bertindak selaku pengampu atau kurator itu sendiri. Si Pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi

boedel si pailit. Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan itu justru akan merugikan boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel.¹⁸

Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, harta kekayaan si pailit akan diurus dan dikuasai oleh BHP harus diserahkan kepada BHP. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu:

Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari

Alat perlengkapan dinas

Alat perlengkapan kerja

Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan

Buku-buku yang dipakai untuk kerja

Gaji, upah, pensiunan, uang jasa dan honorarium

Hak Cipta

Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim komisaris untuk nafkahnya

Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Begitu pula hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si-pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah.¹⁹

Pembuktian sederhana adalah syarat absolut yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dalam hal Pengadilan Niaga menjalankan kewajibannya. Konteks “Sumir” ini erat kaitannya dengan upaya pembuktian terpenuhinya atau tidak syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU yang paling lambat harus telah diputuskan dalam 30 hari terhitung dari saat mulai didaftarkannya permohonan pailit tersebut.

Sejak dinyatakan pailit, maka pengelolaan harta debitur diserahkan kepada kurator, karena debitur dianggap tidak cakap mengelola hartanya, dan tugas pertama yang dilakukan adalah atas kuasa Hakim Pengawas kurator akan mengamankan harta debitur.²⁰

Sebelum melakukan penyegelan terhadap harta pailit, maka pencatatan harta pailit itu harus sudah jelas semuanya, untuk itu Kurator sebelumnya sudah membuat pencatatan harta pailit, sehingga semua pencatatan yang dilakukan Kurator di lapangan harus dimasukkan semuanya dalam pencatatan harta pailit, dan dapat melakukannya

¹⁸ Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 53

¹⁹ Zainal Azikin, *Ibid*, h. 54

²⁰ Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

dibawah tangan atas persetujuan hakim pengawas. Untuk sementara pembuatan pencatatan harta pailit oleh Kurator, dari pihak kreditur dihadiri oleh anggota panitia kreditur.²¹

Namun guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara dikemudian hari, Kurator dengan meminta saran dari panitia kreditur sementara dan seizin hakim pengawas berwenang mengadakan perdamaian terhadap para pihak yang sedang bersengketa dalam hal ini pihak kreditur dan debitur. Sebagai tindak lanjut setelah putusan pernyataan pailit dan pencatatan harta pailit oleh Kurator, hakim pengawas akan menetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebagai batas akhir dari pengajuan tagihan oleh para kreditur, verifikasi pajak dan penentuan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk melakukan proses pencocokan piutang.²²

Dalam proses pencocokan tersebut, semua kreditur wajib menyerahkan semua piutangnya kepada kurator lengkap dengan perhitungan, keterangan, dan surat bukti lainnya termasuk jumlah piutangnya dengan pihak kreditur berhak menerima tanda terima dari Kurator.²³

Dalam hal pelunasan piutang, kemungkinan sebagai piutang kreditur tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan. Dalam hal itu kreditur dapat meminta diberikannya hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan.

Ini berarti untuk kreditur pemegang hak jaminan yang mempunyai hak didahulukan dalam pembayaran piutang, masih mempunyai hak-hak lain yang dimiliki kreditur lain, apabila hasil penjualan harta pailit belum mencukupi untuk melunasi piutang keseluruhannya.

Dalam praktek pelaksanaannya, hak eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan milik debitur pemberi hak tanggungan yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang seharusnya menjadi kewenangan penuh kreditur pemegang sertipikat hak tanggungan dibatasi oleh Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ditangguhkan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun

²¹ Pasal 100 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²² Pasal 113 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²³ Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dipandang sebagai ketentuan yang tidak konsisten karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut.²⁴

Dalam hal obyek hak tanggungan yang telah selesai dilakukan pelelangan, dan telah dibeli oleh pihak ketiga, namun debitur tetap tidak bersedia mengosongkan obyek hak tanggungan, dan pada waktu bersamaan debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini obyek hak tanggungan yang merupakan hasil lelang tidak termasuk sebagai harta pailit. Hasil lelang yang telah diambil oleh kreditur pemegang hak tanggungan dan obyek hak tanggungan yang beralih kepada pihak ketiga tidak termasuk harta pailit. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku terhadap peristiwa yang demikian. Hal ini disebabkan perbuatan hukum pelelangan telah selesai dilakukan. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap debitur adalah melakukan upaya hukum pengosongan obyek hak tanggungan.

Apabila debitur tidak bersedia keluar dari obyek hak tanggungan yang telah dilelang, dan pada waktu bersamaan debitur dinyatakan pailit, sedangkan sebelumnya eksekusi obyek hak tanggungan itu telah dilaksanakan berdasarkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan, dalam hal ini pihak ketiga dapat melakukan upaya hukum memohonkan pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 200 HIR. Ketentuan ini berlaku oleh karena obyek hak tanggungan yang telah dibeli oleh pihak ketiga tersebut bukan sebagai harta pailit.

Lain halnya dalam hal eksekusi obyek hak tanggungan dilakukan berdasarkan parate eksekusi, yang mana Pengadilan tidak terlibat didalamnya upaya hukum gugatan biasa ke Pengadilan.

Keberadaan Pasal 59 Undang-Undang KPKPU, bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menentukan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.

Dengan demikian berarti bahwa Pasal 59 Undang-Undang KPKPU mengambil dengan sewenang-wenang hak dari kreditur pemegang Hak Tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Keadaan yang demikian menunjukkan adanya konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi

²⁴ Mardjono, 2007, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24

khususnya pemegang hak jaminan antara Undang-Undang KPKPU dengan UUHT yang mengatur tentang hak kreditur separatis.

Hak-hak kreditur pemegang hak tanggungan lelah dilindungi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Secara tegas diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dengan dipertegas lagi dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dimana dinyatakan bahwa kreditur pemegang hak tanggungan adalah kreditur separatis.

Dari Penjelasan diatas, dapat ditarik tali benang merahnya bahwa, apabila debitur cidera janji Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, bahwa kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk melaksanakan eksekusi obyek hak tanggungan untuk pemenuhan piutangnya kepada debiturnya, sesuai dengan ciri dari pada hak tanggungan itu sendiri yaitu selalu mengikuti kemanapun obyek hak tanggungan itu berada, yang artinya bahwa kreditur pemegang hak tanggungan berhak mengeksekusi obyek hak tanggungan walaupun berada dalam penguasaan kurator seolah-olah tidak terjadi kepailitan dengan berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi pernyataan seolah-olah itu menimbulkan norma kabur, karena bias diinterpretasikan ganda, yang sudah barang tentu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada Penjelasan Pasal 56 ayat (1) terlihat jelas adanya konflik norma dimana di satu sisi ketentuan Pasal 55 ayat (1) mengakui hak separatis dan kreditur preferen, tetapi disisi lain ketentuan Pasal 56 ayat (3) justru mengingkari hak separatis itu karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak jaminan (Hak Tanggungan) merupakan harta pailit. Artinya bahwa Undang-undang Kepailitan tidak memisahkan benda-benda yang dibebani Hak Jaminan sebagai benda-benda bukan merupakan harta pailit.

E. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pada dasarnya menurut Pasal 55 dan 61 UU KPKPU, harta debitur ketika dijatuhi putusan pailit menjadi boedel pailit, namun ada pengecualian tertentu terhadap pemegang hak gadai, hak retensi, hak ikatan panen maupun hak tanggungan. Sementara Pasal 61 mengatakan bahwa Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit, sehingga Putusan pernyataan pailit oleh hakim tidak mempunyai pengaruh terhadap pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan hak retensi.

Benda jaminan yang dibebani hak tanggungan tersebut dapat dijual oleh pemegang hak tanggungan (Pasal 1178 KUHPdata) seolah-oleh tidak ada kepailitan setelah melakukan pencocokan hutang dengan tujuan untuk mengambil pelunasan piutang tersebut. Sebagai harta pailit, benda jaminan yang dibebani hak tanggungan tersebut tidak hanya dapat dijual oleh Pemegang Hak Tanggungan namun dapat dilakukan oleh kurator dalam rangka keberlangsungan usaha Debitur dan memberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan pihak ketiga.

Dalam eksekusi obyek hak tanggungan , Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, maka obyek hak tanggungan dapat dieksekusi dengan dua cara yaitu : Eksekusi Atas Kekuasaan Sendiri (Parate Eksekusi) dan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan.

Bagi debitur sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas harta bendanya (persona standi includio). Pengurusan dan penguasaan harta akan segera beralih ketangan kurator, pihak yang dianggap memiliki independensi dan kemampuan manajemen pailit yang telah disepakati semua pihak. Dalam hal mereka tidak menunjuk secara khusus seorang kurator, maka ditunjukkan BHP (Balai Harta Peninggalan) oleh Pengadilan, dan BHP akan bertindak selaku pengampu atau kurator itu sendiri.

Proses pengaturan hukum khususnya tindakan eksekusi benda jaminan setelah debitur dinyatakan pailit adalah; pengamanan dan penyegelan harta pailit oleh Kurator, proses pencocokan piutang dan kegiatan verifikasi lainnya, penawaran damai terhadap kreditur, penyelesaian dan pembagian hasil eksekusi harta pailit oleh kurator.

Keberadaan Pasal 59 Undang-Undang KPKPU, bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menentukan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.

Dengan demikian berarti bahwa Pasal 59 Undang-Undang KPKPU mengambil dengan sewenang-wenang hak dari kreditur pemegang Hak Tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Keadaan yang demikian menunjukkan adanya konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang hak jaminan antara Undang-Undang KPKPU dengan UUHT yang mengatur tentang hak kreditur separatis.

1.2 Saran

Dalam rangka menghindari adanya norma kabur dan konflik norma yang berimplikasi terhadap ketidak pastian hukum, maka perlu adanya upaya dalam menciptakan kepastian hukum itu sendiri. Ada beberapa saran yang diajukan yaitu sebagai berikut;

Pemerintah khususnya legal drafter perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 KPKPU, khususnya kata “Seolah-olah” pada Pasal 55 ayat (1) Undang-undang KPKPU. Karena kata “seolah-olah” dapat menimbulkan multitafsir, hal ini akan menimbulkan norma kabur dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu disarankan mengganti dengan kata yang lebih tegas, atau menghilangkan kata “Seolah-olah” dalam menghindari adanya ketidak pastian hukum bagi hakim yang akan memutuskan maupun bagi kreditur pemegang hak tanggungan.

Perlu adanya penyempurnaan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 KPKPU khususnya Pasal 56 ayat (1) untuk kata “ditangguhkan selama 90 hari”. Sebaiknya tidak perlu ada kata-kata ditangguhkan untuk menghindari terjadinya konflik norma, khususnya antara Undang-Undang KPKPU dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, yang nantinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (t.thn.). *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*.
- _____. (t.thn.). *Undang –Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Adolf, H. (2002). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, M. (2012). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Z. (2001). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahsan, M. (2010). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Djojodirdjo, & Moegni, M. (1979). *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djumhana, M. (1997). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.S, S. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar grafika.
- H.S, S. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid I Hukum Tanah Nasional)*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Komariah. (2001). *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lubis, S. (1995). *Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional*. BPHN Depkeh.
- Mardjono. (2007). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muljadi, K., & et, a. (2006). *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saliman, A. R., Hermansyah, & Jalis, A. (2005). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Hak Tanggungan Asas – Asas. Ketentuan – ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan*. Bandung: Alumni.
- Sjahdeni, S. R. (1996). *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok, dan Masalah-masalah yang Dihadapi Perbankan*. Surabaya: Airlangga University Pers.
- Subekti. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermasa.
- Subekti. (t.thn.). *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, dalam : Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial*. Jakarta: MARI.
- Widjaja, G. (2009). *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit* (Cetakan pertama ed.). Jakarta: Penerbit Forum Sahabat.
- Wignyosoebroto, & Soetandyo. (2006). *Sebuah Risalah Ringkas, rKriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Seminar Nasional bertema “ Problema Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia”*. Jakarta: Komisi Yudisial & PBNU-LPBHNU.
- Yani, A., & Wijaya, G. (1999). *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.